



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA BESERTA
PERANGKAT DESA**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang .../...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007;
13. Peraturan ..f...

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA BESERTA PERANGKAT DESA KABUPATEN MALINAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Malinau;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Malinau;
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas;
6. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Kepala desa dan Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Malinau;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu;
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dikenakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
10. Pakaian .../....

10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri;
11. Pakaian Dinas Harian Batik/ yang selanjutnya disebut PDH Batik

BAB II
Jenis Pakaian Dinas

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah Kabupaten Malinau terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri atas :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih;
 3. PDH Batik Pakaian Khas Daerah;
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menunjukkan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki pria :
 1. kemeja lengan panjang atau pendek, berlidah bahu, warna khaki;
celana panjang warna khaki;
 2. sepatu .d...

2. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam;

3. sepatu kulit warna hitam.

b. PDH warna khaki wanita:

1. baju lengan panjang atau pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;

3. Sepatu pantofel warna hitam.

c. PDH Wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

(3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas :

a. PDH Kemeja Putih pria :

kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek;

1. celana panjang warna hitam;

2. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam.

3. sepatu kulit warna hitam.

b. PDH Kemeja Putih wanita:

1. kemeja warna putih polos lengan panjang atau pendek;

2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam;

3. Sepatu pantofel warna hitam.

c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

(4) PDH Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas :

a. PDH Batik Motif Khas Malinau pria:

baju Batik Khas Daerah lengan panjang atau lengan pendek dan atribut daerah;

1. celana panjang warna menyesuaikan;

3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam.

4. Sepatu Kulit warna Hitam.

b. PDH ...f....

b. PDH Batik Khas Daerah wanita:

1. baju Batik Khas Daerah lengan panjang atau lengan pendek dan atribut daerah;
2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna menyesuaikan;
3. Sepatu pantofel warna hitam.

c. PDH Batik Khas Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

(1) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. PDH warna khaki dan kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk Kepala Desa dan Aparat Desa dilingkungan Kabupaten Malinau;
- b. PDH warna khaki dan kemeja putih lengan pendek digunakan untuk Kepala Desa dan Aparat Desa dilingkungan Kabupaten Malinau;
- c. PDH Batik khas Daerah lengan panjang/pendek dapat digunakan untuk Kepala Desa dan Aparat Desa dilingkungan Kabupaten Malinau.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita berjilbab menggunakan PDH lengan panjang.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 5

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berfungsi pada upacara resmi kenegaraan, Paripurna Desa bepergian resmi ke luar negeri dan/atau acara resmi pemerintah daerah.

(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. PSL pria:

1. Jas ;
2. celana panjang warna sama;
3. kemeja dengan dasi;

b. PSL wanita:

1. jas ;
2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama;
3. kemeja dengan dasi.

c. PSL wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 6

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berfungsi pada upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di gunakan oleh Kepala Desa.
- (3) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. PDU Kepala Desa Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. celana panjang warna putih;
 3. kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna putih;
 - b. PDU Kepala Desa Wanita:
 1. Kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Rok putih dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
 3. Sepatu pantofel warna putih;
 - c. PDU wanita berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Model Lampiran

Pasal 7

Model Pakaian Dinas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1
Umum

Pasal 8 ...~~4~~.....

Pasal 8

- (1) Atribut pakaian dinas terdiri atas:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. Lencana Korpri;
 - e. tanda jasa;
 - f. papan nama;
 - g. nama pemerintah provinsi dan kabupaten;
 - h. lambang daerah; dan
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

Paragraf 2 Tutup Kepala

Pasal 9

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, garuda warna perak;
- b. Peci harian atau Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;

Paragraf 3 Tanda Pangkat

Pasal 10

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat status selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak, ukuran panjang 10 cm, lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar kain warna khaki, bahan dasar logam warna perak; dan

b. Tanda .../....

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak, ukuran panjang 8,5 cm, lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, bahan dasar kain warna biru tua, bahan dasar logam warna perak.

(3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.

Paragraf 4 Tanda Jabatan

Pasal 11

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai pada saku baju atas sebelah kanan.

Paragraf 5 Lencana Korpri

Pasal 12

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d menunjukkan tingkat status selaku Kepala Desa untuk pakaian PDH dan PDU terbuat dari logam warna kuning emas.
- (2) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 6 Tanda Jasa

Pasal 13

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.

(4) Tanda

- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 7
Papan Nama

Pasal 14

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;

Paragraf 8
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 15

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g menunjukkan daerah otonom unit kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis "PROVINSI KALIMANTAN UTARA".
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis "KABUPATEN MALINAU".
- (4) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (6) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Paragraf 9
Lambang Daerah

Pasal 16

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h berupa Lambang Daerah Kabupaten Malinau.

(2) Lambang .../.....

- (2) Lambang daerah dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk dan warna lambang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Atribut Daerah

Pasal 17

Atribut daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Malinau.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Ketentuan pemakaian atribut pakaian dinas sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Harian di singkat PDH di gunakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Pakaian Dinas Harian di singkat PDH di gunakan oleh PDH Kemeja Putih untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Pakaian Dinas Harian di singkat PDH di gunakan oleh PDH batik Pakaian Daerah untuk Kepala Desa dan perangkat desa.
- d. Pakaian Sipil Lengkap di singkat PSL di gunakan oleh PSL Kepala Desa.
- e. Pakaian Dinas Upacara di singkat PDU di gunakan oleh Kepala Desa.

BAB IV
KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Satu
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Kelengkapan PDH warna khaki terdiri dari Nama Lambang Provinsi, Nama Lambang Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Topi Peci atau Mutz warna Khaki, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian, Pita Tanda Jasa, Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam, Kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam. Sedangkan untuk wanita sepatu pantofel warna hitam.

(2) Kelengkapan .../.....

- (2) Kelengkapan PDH Kemeja Putih terdiri dari Nama Lambang Provinsi, Nama Lambang Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Topi Peci atau Mutz warna Hitam, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian, Pita Tanda Jasa, Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam, Kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam. Sedangkan untuk wanita sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Kelengkapan PDH Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah terdiri dari Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Jabatan, Topi Peci atau Tradisional, Kalung Khas Daerah, Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam, Kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam. Sedangkan untuk wanita sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Kelengkapan PSL terdiri dari Topi Peci atau Mutz warna Hitam, Dasi Hitam, Kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam. Sedangkan untuk wanita sepatu pantofel warna hitam.

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Aparat Desa

Pasal 20

- (1) Kelengkapan PDH warna khaki terdiri dari Nama Lambang Provinsi, Nama Lambang Kabupaten, Papan Nama, Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam, Kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam. Sedangkan untuk wanita sepatu pantofel warna hitam.
- (2) Kelengkapan PDH Kemeja Putih terdiri dari Nama Lambang Provinsi, Nama Lambang Kabupaten, Papan Nama, Topi Peci atau Mutz warna Hitam, Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam, Kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam. Sedangkan untuk wanita sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Kelengkapan PDH Batik/Tenun/Atribut/Pakaian Khas Daerah terdiri dari Papan Nama, Topi Peci atau Tradisional, Kalung Khas Daerah, Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam, Kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam. Sedangkan untuk wanita sepatu pantofel warna hitam.

BAB V
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 21

- (1) Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :
 - a. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih;
 - c. hari Kamis menggunakan PDH Batik Khas Daerah; dan
 - d. hari Jumat menggunakan PDH Batik Khas Daerah dan/atau pakaian olah raga yang disesuaikan dengan jadwal Kegiatan Pemerintah Desa.

BAB VI ...f...

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Penggunaan pakaian khusus dan pakaian adat sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Penggunaan pakaian dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penggunaan PDH warna khaki pria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan PDH warna putih Pasal 3 ayat (3) huruf a, baju dimasukkan kedalam celana;
- (2) Model, bentuk, penggunaan, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI MALINAU,


YANSEN TP


Diundangkan di Malinau
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH,


HENDRIS DAMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 21

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA BESERTA
PERANGKAT DESA KABUPATEN MALINAU**

**I. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN
KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.**

a. PSH PRIA




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Mutz warna khaki | j. Saku celana depan |
| b. Krah berdiri | k. Celana panjang |
| c. Tanda pangkat harian | l. Sepatu hitam |
| d. Papan nama | m. Lencana Korpri |
| e. Saku tertutup | n. Nama pemda |
| f. Tanda Jabatan | o. Lambang Daerah |
| g. Lengan pendek | p. Sambungan bahu |
| h. Kancing baju 5 buah | q. Saku celana belakang |
| i. Ikat pinggang | |

b. PSH .../.....


b. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | h. Saku tertutup |
| b. Krah rebah | i. Rok/Celana panjang |
| c. Tanda pangkat harian | j. Sepatu hitam |
| d. Papan nama Tanda jabatan | k. Lencana Korpri |
| e. Lengan pendek | l. Nama pemda |
| f. Kupnat depan | m. Lambang Daerah |
| g. Kancing baju 5 buah | n. Kupnat belakang |

c. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | i. Flui baju depan |
| b. Krah rebah | j. Rok/Celana Panjang |
| c. Lidah bahu. | k. Sepatu hitam |
| d. dPapan nama | l. Lencana korpri |
| e. Sambungan | m. Nama Pemda |
| f. Lengan pendek | n. Lambang daerah |
| g. Tanda jabatan | o. Sambungan belakang |
| h. Kancing baju 5 buah | p. Flui baju belakang |

d. PSH .../.....

d. PSH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Kerudung/jilbab | i. Saku tertutup |
| b. Kraah rebah | j. Rok/Celana Panjang |
| c. Tanda pangkat harian | k. Sepatu hitam |
| d. Papan nama | l. Lencana korpri |
| e. Tanda jabatan | m. Nama Pemda |
| f. Lengan panjang | n. Lambang daerah |
| g. Kupnat depan | o. Kupnat belakang |
| h. Kancing baju 5 buah | |

II. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


a. PDU PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda perak | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan. |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |


b. PDU WANITA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok | p. Jas warna putih. |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. tanda jabatan | l. Kemeja putih | |

c. PDU WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak |
| b. Topi warna hitam | h. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih |
| d. Dasi | j. Lencana korpri |
| e. Papan nama | k. Tanda jasa |
| f. tanda jabatan | |

d. PDU ...*f*.....

d. PDU WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih. |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. tanda jabatan | k. Lencana korpri | |
| f. Kancing garuda perak | l. Kemeja putih | |

III. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

a. PSL PRIA




Keterangan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang | f. Kancing. |

b. PSL .../....

b. PSL WANITA




Keterangan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang | f. Kancing. |

c. PSL ...*f*.....

c. PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Kemeja warna putih


b. Dasi

c. Lengan panjang

d. Kancing.

d. PSL.../.....

e. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Kemeja warna putih

b. Dasi

c. Lengan panjang

d. Saku atas jas.

e. Saku bawah jas dengan tutup.

f. Kancing.

Malinau, 26 Maret 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Penggunaan pakaian khusus dan pakaian adat sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Penggunaan pakaian dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penggunaan PDH warna khaki pria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan PDH warna putih Pasal 3 ayat (3) huruf a, baju dimasukkan kedalam celana;
- (2) Model, bentuk, penggunaan, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI MALINAU,


YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 21

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Topan Amrullah, S.Pd, M.Si	Wakil Bupati	A
2	Drs. Hendris Damus, M.Si	Sekretaris Daerah	A
3	Padan Impung, S.Pd, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra	A
4	Jemi, SH, M.Si	Kabag Hukum	A
5	H. Iwan Darma Yuana, S.Sos, M.Si	Kabag Tata Pemerintahan	A

e. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Kemeja warna putih

b. Dasi

c. Lengan panjang

d. Saku atas jas.

e. Saku bawah jas dengan tutup.

f. Kancing.

Malinau, 26 Maret 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Topan Amrullah, S.Pd, M.Si	Wakil Bupati	
2	Drs. Hendris Damus, M.Si	Sekretaris Daerah	
3	Padan Impung, S.Pd, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4	Jemi, SH, M.Si	Kabag Hukum	
5	H. Iwan Darma Yuana, S.Sos, M.Si	Kabag Tata Pemerintahan	